



**PENDAPAT
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR A14012**

TENTANG

**PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN
PT MEDCO POWER INDONESIA OLEH PT SARATOGA POWER**

LATAR BELAKANG

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 10 Tahun 2011"), pada tanggal 18 Januari 2012 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan dari PT Saratoga Power terkait dengan pengambilalihan saham (akuisisi) PT Medco Power Indonesia oleh PT Saratoga Power yang telah didaftarkan dengan nomor register A10412.
2. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2012 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung dari tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian Pemberitahuan dengan mengeluarkan Surat Penetapan Komisi Pengawas

Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU/Pen/II/2012 Tentang Penilaian Terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Medco Power Indonesia oleh PT Saratoga Power.

PARA PIHAK

3. PT Saratoga Power

PT Saratoga Power (“Saratoga Power”) merupakan suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan didirikan pada tanggal 28 April 2006 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-12205 HT.01.01.TH.2006. Maksud dan tujuan Saratoga Power adalah bergerak dalam bidang jasa konsultasi manajemen bisnis. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Saratoga Power dapat melaksanakan kegiatan usaha meliputi pembuatan perencanaan dan desain dalam rangka pengembangan manajemen bisnis khususnya di bidang ketenagalistrikan serta melakukan penyertaan saham di perusahaan lain.

Pada 21 November 2011, Saratoga Power memperoleh persetujuan perubahan status perusahaan menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan surat persetujuan Nomor 113/1/PPM/V/PMA/2011. Perubahan status Saratoga Power tersebut sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 64 tanggal 16 Desember 2011 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.

Nilai aset dan penjualan Saratoga Power tahun 2009 – 2011 adalah sebagai berikut:

	2009	2010	2011
Nilai Penjualan	0	0	0
Nilai Aset	Rp. 54.486.575,00	Rp. 54.486.575,00	Rp. 783.046.175.411,33

4. PT Medco Power Indonesia

PT Medco Power Indonesia (“MPI”) merupakan perseroan terbatas yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian tanggal 28 Januari 2004 nomor 97 yang dibuat dihadapan nyonya Theresia Suprpti, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 21 Januari 2004 nomor: 08/CN/HKM/P/2004/PN.Jak.Sel, Pengganti dari nyonya Poerbaningsih Adi Warsito,

S.H., Notaris di Jakarta kemudian diubah dengan Akta Perubahan tanggal 3 September 2004 nomor 10 yang dibuat di hadapan nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

Anggaran dasar dan perubahannya tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 29 September 2004 nomor C-24274 HT.01.01.TH.2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Januari 2005 nomor 07/2005 tambahan nomor 895/2005.

Perubahan Anggaran dasar terakhir termuat dalam akta notaris tanggal 21 Oktober 2011 nomor 23 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 26 Oktober 2011 nomor AHU-52143.AH.01.02.Tahun 2011.

Kegiatan usaha MPI adalah menjalankan usaha dalam bidang pertambangan, minyak dan gas bumi, perdagangan, pemborong (kontraktor), pengangkutan, industri, percetakan, perwakilan dan/atau peragenan, pekerjaan teknik, jasa atau pelayanan, pemukiman dan pertanian.

Nilai aset dan penjualan MPI tahun 2009 – 2011 adalah sebagai berikut:

	2009	2010	2011*
Nilai Penjualan	Rp. 681.777.567.783,00	Rp. 811.212.754.692,00	Rp. 835.118.549.000,00
Nilai Aset	Rp. 1.758.111.491.365,00	Rp. 1.924.415.339.363,00	Rp. 2.233.003.028.681,00

Sumber: *Consolidated Financial Statements of PT Medco Power Indonesia* 2008 – 2010

*) *unaudited financial statement*

KRITERIA PEMBERITAHUAN

5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis.
6. Bahwa pengambilalihan saham MPI oleh Saratoga Power berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 20 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-63001.AH.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Medco Power Indonesia.

7. Bahwa Saratoga Power melakukan pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan MPI pada tanggal 18 Januari 2012 (ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 terpenuhi).
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 terdiri atas:
 - Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau;
 - Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
9. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
 - Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan;
 - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.
10. Bahwa nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham MPI oleh Saratoga Power adalah sebesar Rp. 3.016.049.204.092,33 (tiga triliun enam belas miliar empat puluh sembilan juta dua ratus empat ribu sembilan puluh dua koma tiga puluh tiga rupiah), dan nilai penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham MPI oleh Saratoga Power adalah sebesar Rp 835.118.549.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima miliar seratus delapan belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 terpenuhi.
11. Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi.
12. Bahwa pengambilalihan saham yang dilakukan oleh MPI oleh Saratoga Power tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 terpenuhi.

TENTANG TRANSAKSI

13. Bahwa Saratoga Power mengambalalih 274.890.000 lembar saham MPI milik MEI.
14. Bahwa setelah transaksi pengambilalihan tersebut MPI melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dengan menerbitkan 315.464.286 lembar saham baru.
15. Bahwa dari penerbitan saham baru tersebut, Saratoga Power mengambalalih 160.886.786 lembar saham.
16. Bahwa dengan pengambilalihan tersebut Saratoga Power menjadi pemilik 51% saham di MPI.

TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM

17. Bahwa latar belakang dari pengambilalihan saham ini adalah keinginan Group Medco untuk mendapatkan mitra dalam pengembangan bisnis pembangkit tenaga listrik.
18. Bahwa dengan pengambilalihan ini, MPI berencana untuk meningkatkan produksi listrik melalui pengembangan aset serta akuisisi perusahaan pembangkit listrik.
19. Bahwa dengan pengambilalihan ini MPI dapat membantu Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dan/atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan (PIUK) dalam mewujudkan angka elektrisasi nasional.
20. Bahwa Saratoga Power mengambalalih saham MPI untuk mengembangkan bisnis pembangkit tenaga listrik, bukan semata-mata hanya untuk mengambil Izin Usaha Ketenagalistrikan.

TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

21. Bahwa dalam menentukan pasar produk, Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan").
22. Bahwa Saratoga Power merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perencanaan dan desain dalam rangka jasa pengembangan manajemen bisnis khususnya di bidang ketenagalistrikan.
23. Bahwa pekerjaan jasa pengembangan manajemen bidang ketenagalistrikan diperoleh dari tender yang diadakan oleh PKUK dan/atau PIUK, namun sejak

berdiri sampai pada saat ini, Saratoga Power belum pernah mendapatkan pekerjaan jasa pengembangan manajemen bisnis bidang ketenagalistrikan.

24. Bahwa Saratoga Power tidak memiliki perusahaan lain yang bergerak dalam bidang energi ketenagalistrikan.
25. Bahwa MPI merupakan perusahaan yang bergerak dalam penyediaan *powerplant* untuk kemudian digunakan oleh PKUK dan/atau PIUK.
26. Bahwa dari grup Medco, hanya MPI yang bergerak dalam bidang ketenagalistrikan, khususnya *powerplant*.
27. Bahwa MPI memiliki 2 *powerplant* di Batam (Kepulauan Riau) dengan kapasitas terpasang sebesar 140 MegaWatt, dan 2 *powerplant* di Sumatera Selatan dengan kapasitas terpasang sebesar 25 MegaWatt.
28. Bahwa berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, jumlah total kapasitas terpasang pembangkit listrik di Batam (Kepulauan Riau) adalah sebesar 284,03 MegaWatt dan untuk Sumatera Selatan sebesar 291,5 Megawatt.
29. Bahwa dikarenakan produk Saratoga Power dan MPI tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama maka Komisi tidak melakukan analisa terkait pasar geografis.
30. Bahwa setelah dilakukan analisa tentang pasar bersangkutan, Komisi menyimpulkan bahwa tidak terdapat pasar bersangkutan antara Saratoga Power dengan MPI.

TENTANG INDUSTRI KETENAGALISTRIKAN

31. Bahwa *Powerplant* atau pembangkit listrik adalah bagian dari alat industri yang dipakai untuk memproduksi dan membangkitkan tenaga listrik dari berbagai sumber tenaga, seperti diesel, gas alam, batubara, panas bumi, dan lain-lain.
32. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi.
33. Bahwa untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik, pemerintah akan menyerahkan tugas kepada Badan Usaha Milik Negara sebagai PKUK.
34. Bahwa badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik daerah setelah mendapatkan

Ijin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) dari bupati/walikota atau gubernur atau menteri.

35. Bahwa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam suatu daerah, PKUK dan/atau PIUK dapat melakukan pembelian tenaga listrik dan/atau sewa menyewa jaringan dari Badan Usaha lain.
36. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 001 Tahun 2006 Tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik Dan/Atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 004 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 001 Tahun 2006 Tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik Dan/Atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum juga menjelaskan bahwa pembelian tenaga listrik dilakukan melalui pelelangan umum atau penunjukan langsung.
37. Bahwa setelah melalui proses pelelangan umum atau penunjukan langsung, PKUK dan/atau PIUK akan melakukan negosiasi jual beli tenaga listrik dan/sewa menyewa jaringan dengan pemenang lelang.
38. Bahwa sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009, pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan listrik.
39. Bahwa setelah tercapai sebuah kesepakatan, maka perusahaan pembangkit tenaga listrik terikat dalam sebuah *Power Purchase Agreement* (PPA) dengan PKUK dan/atau PIUK, yang di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan terkait dengan penyediaan tenaga listrik.
40. Bahwa dengan demikian persaingan yang terjadi dalam industri ketenagalistrikan merupakan *competition for the market* dimana para perusahaan pembangkit listrik berkompetisi ketika akan memasuki pasar melalui mekanisme pelelangan umum dan/atau penunjukan langsung yang diadakan oleh PKUK dan/atau PIUK.

KESIMPULAN

41. Bahwa Saratoga Power dan MPI tidak berada pada satu pasar bersangkutan.
42. Bahwa tidak terdapat kekhawatiran terjadi praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan MPI oleh Saratoga Power dikarenakan industri ketenagalistrikan merupakan *highly regulated industry*.

PENDAPAT KOMISI

Bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh adanya Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan MPI oleh Saratoga Power.

Jakarta, 21 Juni 2012

**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,
KETUA**

ttd.

Tadjuddin Noer Said